

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 141 TAHUN 2019 TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI KHUSUS TAHUN 1440H/2019M

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang

- : a. bahwa untuk menyesuaikan kebijakan pembayaran biaya general service fee, biaya jaminan sewa pemondokan di Makkah, serta transportasi bagi Jemaah Haji dan Petugas Haji Khusus di Arab Saudi, perlu mengubah Keputusan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus Tahun 1440H/2019M;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus Tahun 1440H/2019M;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 - 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 760) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 445);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI KHUSUS TAHUN 1440H/2019M.

KESATU

Mengubah Diktum KEDUA Keputusan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus Tahun 1440H/2019M sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

KEDUA

BPIH Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU termasuk di dalamnya biaya jaminan sewa pemondokan di Makkah dan transportasi sebesar SR.71.4 (tujuh puluh satu koma empat Saudi Riyal) atau setara dengan USD.19 (sembilan belas Dollar Amerika).

KEDUA

Mengubah Diktum KETIGA Keputusan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus Tahun 1440H/2019M sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

KETIGA

Menetapkan biaya jaminan sewa pemondokan di Makkah dan transportasi bagi petugas haji khusus sebesar SR.71.4 (tujuh puluh satu koma empat Saudi Riyal) atau setara dengan USD.19 (sembilan belas Dollar Amerika).

KETIGA

Mengubah Diktum KEEMPAT Keputusan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus Tahun 1440H/2019M sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

KEEMPAT:

Pembayaran BPIH Khusus dan biaya jaminan sewa pemondokan di Makkah dan transportasi bagi petugas haji khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KETIGA disetorkan ke Rekening Badan Pengelola Keuangan Haji melalui Bank Penerima Setoran BPIH Khusus.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Maret 2019 MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA